

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>1</sup> Salah satu perkembangan teknologi yang kita kenal adalah internet, yaitu teknologi yang memberikan kemudahan komunikasi secara global dan memungkinkan manusia memperoleh serta saling bertukar informasi dengan cepat.

Pada awalnya internet hanya dapat digunakan sebagai media pertukaran informasi di lingkungan pendidikan (Perguruan Tinggi) dan lembaga penelitian.<sup>2</sup> Baru pada tahun 1995-lah internet mulai terbuka untuk masyarakat luas. Kemudian untuk lebih memudahkan masyarakat mengakses informasi melalui internet, *Tim Berners-Lee* mengembangkan aplikasi *World Wide Web* (www).<sup>3</sup>

Saat ini ruang lingkup internet telah mencakup hampir seluruh dunia. Pada tahun 1998 diperkirakan terdapat lebih dari seratus juta orang yang menggunakan internet dan pada tahun 1999 jumlah tersebut telah mencapai dua kali lipat. Data Monitor memperkirakan pada tahun 2005 lebih dari 300 juta orang akan memiliki akses internet.<sup>4</sup> Di Indonesia sendiri pada tahun 1994 terdapat 32 jaringan yang terhubung dengan internet. Jumlah ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan Amerika yang memiliki 14.782 jaringan, Jepang yang memiliki 1.097

---

<sup>1</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I, Jakarta, Elips II, 2002, hal. 14.

<sup>2</sup> *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I, Jakarta, Elips II, 2002, hal. 14. *Indonesia*, [www.budi.insan.co.id](http://www.budi.insan.co.id).

<sup>3</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan I, Bandung, PT. Refika Aditama, 2005, hal. 4.

<sup>4</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, Cetakan II, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal vi

jaringan, dan Jerman yang memiliki 1.220 jaringan yang terhubung dengan internet pada tahun yang sama.<sup>5</sup>

Setelah internet terbuka bagi masyarakat luas, internet mulai digunakan juga untuk kepentingan perdagangan. Setidaknya ada dua hal yang mendorong kegiatan perdagangan dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi yaitu meningkatnya permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri dan kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan.<sup>6</sup>

Dengan adanya internet maka kegiatan perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, atau yang lebih dikenal dengan istilah *electronic-commerce* dan disingkat *e-commerce*. Demikian juga di Indonesia. Penggunaan internet di Indonesia sebenarnya baru dimulai pada tahun 1993 dan pada awalnya hanya terbatas untuk hiburan, namun saat ini penggunaan internet di Indonesia juga telah mencakup penggunaan untuk kepentingan perdagangan.

Pertumbuhan pengguna internet yang sangat pesat ini membuat internet menjadi media yang sangat efektif untuk melaksanakan kegiatan perdagangan. Transaksi perdagangan melalui internet (*e-commerce*) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.<sup>7</sup> Di Amerika Serikat selama periode 1997 sampai 2002 transaksi komersial elektronik mengalami peningkatan dari US\$ 8 milyar menjadi US\$ 320 milyar.<sup>8</sup> Forrester Research menyebutkan bahwa pendapatan *e-commerce* B2B di Amerika Serikat hingga tahun 2003 mencapai US\$ 1 trilyun.<sup>9</sup>

Plunkett Research Estimate menyebutkan bahwa total penjualan melalui transaksi

---

<sup>5</sup> Roberto Aaron, Maurizio Decina, Riccardo Skillen, *Electronic Commerce: Enablers and Implications*, IEEE Communications Magazine, 1999, hal. 48.

<sup>6</sup> Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Cetakan I, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal.1.

<sup>7</sup> Farizal F. Kamal, *Cyberbusiness*, Cetakan ke-3, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 1999, hal. 1.

<sup>8</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op Cit*, hal. 124-125.

<sup>9</sup> [www.forrester.com](http://www.forrester.com)

komersial elektronik di Amerika Serikat pada tahun 2005 mencapai US\$ 89 trilyun.<sup>10</sup> Dalam hasil penelitiannya yang baru, Forrester Research menyebutkan bahwa total transaksi *e-commerce* di Amerika Serikat pada tahun 2005 mencapai US\$ 172 trilyun dan diperkirakan akan mencapai US\$ 329 trilyun pada tahun 2010.<sup>11</sup> *The Census Bureau of The Department of Commerce* pada tanggal 18 Mei 2006 menyebutkan bahwa transaksi retail *e-commerce* di Amerika mencapai US\$ 25,2 trilyun.<sup>12</sup> Di Asia pendapatan *e-commerce* pada tahun 1999 kurang lebih sebesar US\$ 3 milyar dan mencapai angka US\$ 20-25 milyar pada tahun 2003. Di Indonesia sendiri transaksi *e-commerce* pada tahun 2000 mencapai US\$ 100 juta dan pada tahun 2001 telah meningkat menjadi US\$ 200 juta.<sup>13</sup>

Perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ini telah mengubah konsep perdagangan konvensional di mana para pihak bertemu secara langsung menjadi konsep perdagangan jarak jauh dimana para pihak tidak perlu bertemu secara langsung.

Kemajuan teknologi, khususnya internet, pada satu sisi memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi manusia namun pada sisi lain juga menimbulkan permasalahan baru.<sup>14</sup> *E-commerce* sebagai suatu bentuk perdagangan yang relatif baru juga tidak lepas dari masalah dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan *e-commerce* antara lain mengenai keabsahan kontrak dalam *e-commerce* (*online-ontract/e- contract*) serta kekuatan pembuktian kontrak tersebut apabila terjadi sengketa.<sup>15</sup>

Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa negara telah membuat aturan hukum yang

---

<sup>10</sup> [www.plunkettresearch.com](http://www.plunkettresearch.com).

<sup>11</sup> [www.forrester.com](http://www.forrester.com).

<sup>12</sup> [www.census.gov](http://www.census.gov).

<sup>13</sup> Amir Effendi Siregar, *Gus Dur, Perdagangan dan E-Commerce*, Warta Ekonomi No. 19 Tahun XI, 6 Desember 1999, hal. 50.

<sup>14</sup> [www.forrester.com](http://www.forrester.com).

<sup>15</sup> Amir Effendi Siregar, *Gus Dur, Perdagangan dan E-Commerce*, Warta Ekonomi No. 19 Tahun XI, 6 Desember 1999, hal. 50.

berkaitan dengan *e-commerce* dan *e-contract*. Misalnya Malaysia dengan *Malaysia Digital Signature Act 1997*, Filipina dengan *Philippines E-Commerce Act No. 8792* yang diundangkan pada tahun 2000, Singapura dengan *The Electronic Act 1998*, dan Amerika dengan *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-Sign Act)* yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Oktober 2000.

Indonesia sampai saat ini belum memiliki peraturan hukum yang mengatur masalah keperdataan mengenai *e-commerce* dan *e-contract*. Indonesia masih dalam tahap mencoba membuat aturan hukum di bidang Teknologi Informasi yaitu dengan Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam RUU tersebut dikemukakan bahwa dokumen elektronik dan tandatangan digital (*digital signature*) tidak berlaku untuk pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat, surat-surat berharga selain saham yang diperdagangkan di bursa efek, perjanjian yang berkaitan dengan barang tidak bergerak, dokumen-dokumen lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang. Ketentuan ini mengandung arti bahwa ada akta-akta otentik tertentu yang tidak dapat dibuat dalam bentuk elektronik.

Pengakuan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. Pasal 1313 KUH Perdata mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal

1313 KUH Perdata tersebut. Namun pada prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (paper-based) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Selanjutnya, mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian barulah sah jika memenuhi syarat subyektif (ada kesepakatan antar para pihak dan para pihak cakap untuk membuat perjanjian) dan syarat obyektif (obyek perjanjian harus jelas dan perjanjian dilakukan karena alasan yang halal). Dalam transaksi konvensional di mana para pihak saling bertemu, tidak sulit untuk melihat apakah perjanjian yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut. Permasalahan timbul dalam hal transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan antar para pihak.

Di samping itu, transaksi komersial elektronik sangat bergantung pada kepercayaan di antara para pihak. Ini terjadi karena dalam transaksi komersial elektronik para pihak tidak melakukan interaksi secara fisik. Karena itu masalah pembuktian jika terjadi sengketa menjadi hal yang sangat penting. Dalam hukum acara perdata Indonesia dikenal ada lima macam alat bukti di mana surat/bukti tulisan diletakkan pada urutan pertama. Yang dimaksud dengan surat di sini adalah surat yang ditandatangani dan berisi perbuatan hukum. Sedangkan surat yang dapat menjadi alat bukti yang kuat adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan notaris (akta otentik). Dari sini timbul permasalahan mengenai kekuatan pembuktian kontrak elektronik jika terjadi sengketa antara para pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana validitas kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) serta bagaimana kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik (*e-contract*) jika terjadi sengketa.

## **B. Perumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) yang dibuat tanpa pertemuan langsung antara para pihak dapat dikatakan sah?
2. Jika terjadi sengketa di antara para pihak, bagaimana kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*)?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui apakah kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) yang dibuat tanpa pertemuan langsung antara para pihak dapat dikatakan sah jika dikaitkan dengan hukum perikatan Indonesia.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) dalam hal terjadi sengketa antara para pihak.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Kegunaan Akademis/Teoritis
    1. Menambah bahan pustaka dalam ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai perikatan yang timbul akibat kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*).
    2. Memberi masukan bagi penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

1. Memberi masukan bagi pemerintah untuk menjamin kepastian hukum mengenai kontrak elektronik (e-contract/online-contract) dalam kaitannya dengan hukum perikatan di Indonesia.
2. Memberi gambaran kepada masyarakat tentang kedudukan kontrak elektronik (e-contract/online-contract) dalam kaitannya dengan hukum perikatan di Indonesia.

#### **D. Metode Penelitian**

Concise Oxford Dictionary mendefinisikan penelitian (research) sebagai the systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions.

Artinya suatu penelitian merupakan proses sistematis untuk menemukan fakta dan mencapai sejumlah kesimpulan baru. Untuk mendapatkan hasil yang baik maka suatu penelitian memerlukan metode penelitian. Istilah metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti *pursuit of knowledge*. *Methodos* sendiri berasal dari dua kata yaitu *meta* (menunjukkan perkembangan) dan *hodos* (jalan). Menurut Soerjono Soekanto seperti yang dikutip oleh Soejono dan H. Abdurrahman, peranan metodologi dalam penelitian adalah:

1. Menambah kemampuan pada ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.
2. Memberi kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner,
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pada peraturan hukum yang ada. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) dan perdagangan elektronik (*e-commerce*).

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian karya tulis ilmiah ini adalah deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan obyek penelitian, dalam hal ini kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dan hasil penelitian tersebut akan dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

## **3. Tahap Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap penelitian, yaitu:

### **1. Penelitian kepustakaan**

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

#### **a. Bahan hukum primer:**

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. *Het Herziene Reglement (HIR)*.
3. *Rechtreglement Buitengewesten (RBg)*.

#### **b. Bahan hukum sekunder:**

1. Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) dan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*).

3. Buku-buku yang berhubungan dengan kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) dan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*).

c. Bahan hukum tersier:

1. Kamus hukum.
2. Kamus bahasa Inggris.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui:

##### **1. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*), termasuk penelusuran melalui situs-situs internet.

##### **2. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya-jawab dengan responden untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) dalam transaksi komersial elektronik (*e-commerce*).

#### **5. Metode Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu menguji data dengan teori dan peraturan perundang-undangan mengenai kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) dan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) tanpa menggunakan rumus matematis maupun statistik.

#### **6. Metode Penyajian Data**

Setelah semua data yang terkumpul dianalisis, data kemudian disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

## **7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi penjelasan singkat mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, metode penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi uraian teoretis mengenai transaksi komersial elektronik (e-commerce), kontrak elektronik (e-contract), hukum perikatan di Indonesia, dan hukum pembuktian perdata di Indonesia.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi hasil dan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini, yaitu keabsahan kontrak elektronik (e-contract) dan kekuatan pembuktian kontrak elektronik (e-contract).

### **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenai permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**